



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT
NOMOR 546/KEP/PENDIK/2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNIT SEKOLAH BARU
(SMA - USB) KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan PERDA Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Lahat; telah dibangun 4 Sekolah Menengah Atas - Unit Sekolah Baru (SMA - USB);
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta dalam Kabupaten Lahat dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kelembagaan Sekolah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lahat.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo Perda Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pendidikan Atas Perda Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

Mendirikan Sekolah Menengah Atas Unit Sekolah Baru (SMA - USB)
Kabupaten Lahat, yang tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kepala Sekolah diwajibkan menaati dan melaksanakan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

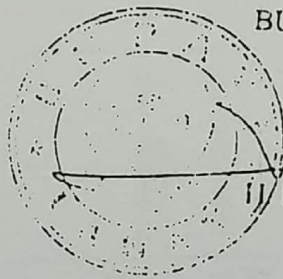
Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan Bupati ini dibebankan
kepada APBD Kabupaten Lahat.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 23 - 06 - 2004

BUPATI LAHAT.



I. HARUNATA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Propinsi Sumatera Selatan
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Lahat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lahat
7. Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan
Kabupaten Lahat

Lampiran Keputusan Bupati Lant

Nomor 200/100/PEND/2017
 Tanggal 20 April 2017
 Tentang Pendirian Sekolah
 Menengah Atas Unit
 Sekolah Baru (SMA-Lant)

NO	NAMA SMU	NIS	NSS	ALAMAT	KEL
1	SMA N 1 Pulau Pinang	300360	301110514049	Jl. Lintas Pagar Alam Desa Jati	Pulau Pinang
2	SMA N 2 Tanjung Sakti	300370	301110502050	Desa Batu Rancong	Tanjung Sakti
3	SMA N 2 Ulu Musi	300380	301110506051	Desa Tangga Rasa	Ulu Musi
4 ✓	SMU N1 Lintang Kanan	300390	301110504052	Desa Muara Danau	Lintang Kanan

